

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yaitu masyarakat sudah mengerti akan akibatnya: 1) Penggunaan alat tangkap ikan setrum menyebabkan ikan-ikan kecil mati, 2) Penggunaan alat tangkap ikan setrum berakibat sumber makanan ikan akan mati. 3) Penggunaan alat tangkap ikan setrum berakibat menghancurkan telur-telur ikan, 4) Penggunaan alat tangkap ikan setrum mengakibatkan ikan menjadi stress hal itu dikarenakan ikan akan mengalami stres selama kurang lebih 3-5 hari setelah di setrum besar kemungkinan dalam rentang waktu ini ikan akan mengalami kematian.
2. Penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung pada kenyataan peraturan pelarangan menangkap ikan dengan setrum hanya sekedar hanya sekedar pemberitahuan saja, sehingga masih banyak sekali warga yang dari luar kota melakukan penyetroman terhadap ikan di sungai Ngrowo. Pelarangan warga untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, maupun disetrum. Karena hanya sekedar pemberitahuan saja, tidak ada kejelasan hukumnya maka di beberapa desa sudah menerapkan perdes

larangan penggunaan racun dan setrum dalam mencari ikan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang kedapatan menggunakan racun dan setrum berbeda di tiap desa. Ada yang dendanya berupa material maupun harus mengganti benih ikannya dan merampas alat penangkap ikannya.

3. Pelarangan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sudah sesuai *Fiqh siyasah* yang memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

## **B. Saran**

1. Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Hendaknya hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan mengenai penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sehingga tidak merusak lingkungan.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat mengenai penggunaan alat

tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

3. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

4. Bagi Peneliti

Hendaknya hasil penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang syariah dan ilmu hukum.